

ABSTRAK

Hak eksklusif merupakan hak atas merek yang diberikan negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana realisasi dari Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Hak eksklusif dapat diperoleh melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Namun dalam pelaksanaan pendaftaran merek, masih terdapat sengketa – sengketa merek yang terjadi, seperti terdaftarnya nama merek yang sama dengan merek terkenal dan terdaftarnya merek yang tidak aktif digunakan dalam Daftar Umum Merek sehingga dalam penyelesaian sengketa ini perlu ditelaah kembali bagaimana merek – merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusifnya. Salah satu yang terjadi adalah sengketa merek rokok WIN milik Hongyunhonghe Tobacco Group Co. Ltd. dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendaftaran merek hingga perolehan hak eksklusif di Indonesia melalui analisis sengketa yang terjadi antara Hongyunhonghe Tobacco Group Co. Ltd. dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company dalam Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan berdasarkan kepada UU MIG. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa *content analysis*.

Kata Kunci : Hak Eksklusif, Pendaftaran Merek, Sengketa Merek, Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis.